



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 228/Pid.Sus/2013/PN.DPK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MUHSAFIKY KALAM BIN MANSUR;**

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur/tgl. lahir : 17 tahun/11 September 1995 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Sungai Tiren No. 85, RT.10/08, Kel Papanggo, Kec Tanjung Priuk,
Jakarta Utara ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMA kelas 1 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;
2. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Depok, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013 ;

Terdakwa dalam persidangan ini telah didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama : BUDHI B SEMBIRING, SH Advokat&Konsultan yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Depok, Jalan Boulevard No : 7 Komplek Perkantoran Kota Kembang kota Depok, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan No : 228/Pid/Sus/2013/PN.DPK tertanggal 13 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh orang tuanya yaitu Mansur dan Terdakwa juga didampingi Totong Suryana, SH dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas II Bogor ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Fifi W, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, tanggal 02 Mei 2013 No : B-352/0.2.34/Ep.1/05/2013, atas nama Terdakwa MUHSAFIKY KALAM BIN MANSUR ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tanggal 02 Mei 2013, No : 228/Pen.Pid/2013/PN.DPK, tentang penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MUHSAFIKY KALAM BIN MANSUR ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanggal 02 Mei 2013, No : 228/Pen.Pid/2013/PN.DPK perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MUHSAFIKY KALAM BIN MANSUR ;
4. Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 April 2013 No. Reg. Perkara : PDM-04/DEPOK/04/2013 oleh Fifi W, SH ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
3. Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2013 No. Reg. Perkara : PDM-04/DPK/04/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa Muhsafiky Kalam bin Mansur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhsafiky Kalam bin Mansur selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan membayar denda sebesar Rp.800.000.0000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Penjara.

3. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) linting berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 1,5310 gram di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio B-6641-UIP warna hitam tahun 2008 No.Rangka MH35TL0078K983732 Nomor Mesin 5TL-983031 berikut STNK atas nama Adi Mulya alamat Lorong 102 No.70 Rt.7/2 Koja Jakarta Utara dan kunci kontaknyadijadikan barang bukti atas nama terdakwa Rengga Rizal Widagdo.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tertanggal 20 Mei 2013, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa sangat menyesal telah salah dalam pergaulan, dan tidak mendengar nasehat orang tua;
2. Terdakwa masih muda perlu mendapat perlindungan, layaknya juga korban atas peredaran Narkotika ;
3. Terdakwa sebelumnya belum pernah berurusan dengan hukum dan belum pernah di hukum ;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula Penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Bapas (Balai Pemasyarakatan) kelas II Bogor dalam Kesimpulan Dan Rekomendasikan sebagai berikut :

A. Kesimpulan :

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dan dianalisa dapat kami tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Klien diduga melakukan tindakan pidana tersebut karena klien tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya karena sudah sering membeli setelah habis gajian dan klien merasa ketagihan mengkonsumsi barang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Klien masih memerlukan bimbingan dan perhatian dari orang tua atau wali untuk menjadikan klien sebagai anak yang berperilaku lebih baik lagi ;

B. Rekomendasi :

Bertitik tolak dari kesimpulan dan dengan dengan mengacu kepada :

1. Pasal 26 Undang-Undang RI No : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
2. Pasal 2 BAB II Undang-Undang No : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan didukung oleh Keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Bogor yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 04 April 2013, dengan tidak mengurangi wewenang Polisi dalam menyidik perkara/Jaksa dalam menuntut perkara/ Hakim dalam memutuskan perkara A.n MUHSAFIKY KALAM BIN MANSUR, mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Klien baru pertama kali berurusan dengan hukum;
- Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak untuk tidak akan mengulangnya lagi ;

Maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Klien diberikan putusan tindakan berupa pidana penjara namun dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, No : 166 A/KMA/SKB/XII/2009, No : 148 A/A/JA/12/2009, No : B/45/XII/2009, No : M.MH-08 MH.03.02 Tahun 2009, No : 10/PRS-2/KPTS/2009, No : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, berdasarkan Pasal 3 bahwa tujuan Keputusan Bersama ini adalah :

1. Terwujudnya persamaan persepsi diantara jejaring kerja dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ;
2. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam upaya menjamin perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ;
3. Meningkatnya efektifitas penanganan anak yang berhadapan dengan hukum secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan dan terpadu ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhsafiky Kalam bin Mansur bersama-sama dengan Sdr.Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo (diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 11.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Bogor KM.33,5 Rt.01/01 kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,5310 gram. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Ade Maulana, saksi Vemi Setiawan dan Hendrawan Darmalius (ketiganya adalah anggota Kepolisian Polsek Cimanggis) sedang melakukan operasi kepolisian Cipta Kondisi, Pada saat itu saksi Ade Maulana, saksi Vemi Setiawan dan Hendrawan Darmalius melihat ada pengendara sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo duduk dibelakang (dibonceng). Kemudian saksi Ade Maulana menyetop sepeda motor merk Yamaha Mio yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo, lalu saksi Ade Maulana menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motornya tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya, dan terdakwa mengatakan kalau dirinya tidak memiliki SIM, pada saat itu saksi Ade Maulana merasa curiga dengan sikap atau gerak gerik terdakwa, seperti terdakwa hendak meninggalkan sepeda motornya dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ade Maulana mau mencari temannya, selanjutnya saksi Ade Maulana memanggil saksi Vemi Setiawan dan saksi Hendrawan Darmalius, pada saat itu saksi Vemi Setiawan melihat terdakwa menyuruh Sdr.Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo untuk meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi Vemi Setiawan merasa curiga terhadap terdakwa dan Sdr.Rengga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Widagdo, lalu saksi Vemi Setiawan melakukan pengeledahan terhadap saksi Rengga Rizal Widagdo, pada saat itu saksi Vemi Setiawan menemukan di dalam saku sebelah kanan switer warna coklat yang dipakai oleh Sdr.Rengga Rizal Widagdo sebuah bekas bungkus rokok Djarum Super, setelah itu saksi Vemi Setiawan membuka bungkus rokok tersebut dan didalamnya terdapat 2 (dua) linting ganja, selanjutnya saksi Vemi Setiawan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan narkoba apapun ;

- Bahwa pada saat itu saksi Ade Maulana, saksi Vemi Setiawan dan Hendrawan Darmalius mengintrogasi terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo mengenai 2 (dua) linting ganja yang temukan pada diri Rengga Rizal Widagdo, pada saat itu terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Rizal Widagdo yang diperolehnya dengan cara membeli 1 (satu) bungkus seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo membelinya secara berpatungan masing-masing Rp.15.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan sisa patungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibelikan bensin, setelah uang terkumpul Sdr.Rengga Rizal Widagdo menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa , lalu terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Jakarta Utara melalui Sdr.Pian (belum tertangkap), setelah saksi Ade Maulana, saksi Vemi Setiawan dan saksi Hendrawan Darmalius menyerahkan terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cimanggis untuk penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 85A/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 04 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.Si, dan Tanti, S.T, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima berupa 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,5310 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muhsafiky Kalam bin Mansur pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 11.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Bogor KM.33,5 Rt.01/01 kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 1 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,5310 gram. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Ade Maulana, saksi Vemi Setiawan dan Hendrawan Darmalius (ketiganya adalah anggota Kepolisian Polsek Cimanggis) sedang melakukan operasi kepolisian Cipta Kondisi, Pada saat itu saksi Ade Maulana, saksi Vemi Setiawan dan Hendrawan Darmalius melihat ada pengendara sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo duduk dibelakang (dibonceng). Kemudian saksi Ade Maulana menyetop sepeda motor merk Yamaha Mio yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo, lalu saksi Ade Maulana menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motornya tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya, dan terdakwa mengatakan kalau dirinya tidak memiliki SIM, pada saat itu saksi Ade Maulana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa curiga dengan sikap atau gerak gerik terdakwa, seperti terdakwa hendak meninggalkan sepeda motornya dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ade Maulana mau mencari temannya, selanjutnya saksi Ade Maulana memanggil saksi Vemi Setiawan dan saksi Hendrawan Darmalius, pada saat itu saksi Vemi Setiawan melihat terdakwa menyuruh Sdr.Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo untuk meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi Vemi Setiawan merasa curiga terhadap terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo, lalu saksi Vemi Setiawan melakukan penggeledahan terhadap saksi Rengga Rizal Widagdo, pada saat itu saksi Vemi Setiawan menemukan di dalam saku sebelah kanan switer warna coklat yang dipakai oleh Sdr.Rengga Rizal Widagdo sebuah bekas bungkus rokok Djarum Super, setelah itu saksi Vemi Setiawan membukan bungkus rokok tersebut dan didalamnya terdapat 2 (dua) linting ganja, selanjutnya saksi Vemi Setiawan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan narkoba apapun ;

- Bahwa pada saat itu saksi Ade Maulana, saksi Vemi Setiawan dan Hendrawan Darmalius mengintrogasi terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo mengenai 2 (dua) linting ganja yang temukan pada diri Rengga Rizal Widagdo, pada saat itu terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Rizal Widagdo yang diperolehnya dengan cara membeli 1 (satu) bungkus seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo membelinya secara berpatungan masing-masing Rp.15.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan sisa patungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibelikan bensin, setelah uang terkumpul Sdr.Rengga Rizal Widagdo menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa , lalu terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Jakarta Utara melalui Sdr.Pian (belum tertangkap) dan menurut Sdr.Pian ganja tersebut dibeli didaerah Warakas Papanggo Jakarta Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mendapat ganja tersebut dari Sdr.Pian sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa hingga habis. Setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa membeli ganja lagi dari sdr.Pian sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan uang hasil berpatungan terdakwa dengan Sdr.Rengga Rizal Widagdo masing-masing sebesar Rp..15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr.Pian, lalu terdakwa mencampur ganja tersebut dengan tembakau dan terdakwa melintungnya menjadi 2 (dua) linting dan terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super, hingga pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 11.45 WIB Jalan Raya Bogor KM.33,5 Rt.01/01 kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo tertangkap oleh saksi Ade Maulana, saksi Vemi Setiawan dan Hendrawan Darmalius (ketiganya adalah anggota Kepolisian Polsek Cimanggis) sedang melakukan operasi kepolisian Cipta Kondisi, adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama Sdr.Rengga Rizal Widagdo membawa narkotika jenis Ganja tersbut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi secara bersama-sama di puncak Bogor Bawa Barat ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 85A/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 04 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.Si, dan Tanti, S.T, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboraturium Uji Narkoba, barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,5310 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan berdasarkan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Urine Nomor : R/051/IV/2013/URKES tanggal 1 April 2013, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa Muhsafiky Kalam dengan hasil positif (+) ditemukan Zat Narkotika Jenis Ganja / THC yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) linting berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 1,5310 gram di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio B-6641-UIP warna hitam tahun 2008 No.Rangka MH35TL0078K983732 Nomor Mesin 5TL-983031 berikut STNK atas nama Adi Mulya alamat Lorong 102 No.70 Rt.7/2 Koja Jakarta Utara dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya dibawa sumpah lebih dahulu, yang pada pokoknya yaitu:

1. **Saksi Ade Maulana ;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan antara terdakwa dengan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 11.45 WIB di Jalan Raya Bogor KM.33,5 Rt.01/01 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, saksi Ade Maulana, saksi Vemi Setiawan dan Hendrawan Darmalius telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan memiliki narkotika golongan I jenis ganja ;
- Bahwa awalnya saksi Ade Maulana, saksi Vemi Setiawan dan Hendrawan Darmalius sedang melakukan operasi kepolisian Cipta Kondisi, Pada saat itu saksi Ade Maulana, saksi Vemi Setiawan dan Hendrawan Darmalius melihat ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo duduk dibelakang/dibonceng, kemudian saksi Ade Maulana menyetop sepeda motor merk Yamaha Mio yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo, lalu saksi Ade Maulana menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motornya tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya, dan terdakwa mengatakan kalau dirinya tidak memiliki SIM, pada saat itu saksi Ade Maulana merasa curiga dengan sikap atau gerak gerik terdakwa, seperti terdakwa hendak meninggalkan sepeda motornya dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ade Maulana mau mencari temannya, selanjutnya saksi Ade Maulana memanggil saksi Vemi Setiawan dan saksi Hendrawan Darmalius, pada saat itu saksi Vemi Setiawan melihat terdakwa menyuruh Sdr.Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo untuk meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa saksi Vemi Setiawan merasa curiga terhadap terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo, lalu saksi Vemi Setiawan melakukan pengeledahan terhadap saksi Rengga Rizal Widagdo, pada saat itu saksi Vemi Setiawan menemukan di dalam saku sebelah kanan switer warna coklat yang dipakai oleh Sdr.Rengga Rizal Widagdo sebuah bekas bungkus rokok Djarum Super, setelah itu saksi Vemi Setiawan membuka bungkus rokok tersebut dan didalamnya terdapat 2 (dua) linting ganja, selanjutnya saksi Vemi Setiawan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan narkotika ;
- Bahwa pada saat itu saksi Ade Maulana, saksi Vemi Setiawan dan Hendrawan Darmalius menginterogasi terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo mengenai 2 (dua) linting ganja yang temukan pada diri Rengga Rizal Widagdo, pada saat itu terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Rizal Widagdo yang diperolehnya dengan cara membeli 1 (satu) bungkusnya seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo membelinya secara berpatungan masing-masing Rp.15.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan sisa patungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibelikan bensin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo membeli narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Jakarta Utara dari Sdr.Pian (belum tertangkap), selain itu terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo mengaku sebagai Satpam (security) di PT.Metropolitan Jaya Sukses di daerah Jakarta Utara, pada saat itu terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo akan jalan Ke Puncak Bogor dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol B-6641-UIP dari tempat terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo bekerja dan rencananya 2 (dua) linting ganja tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama di daerah Puncak Bogor ;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cimanggis untuk penyelidikan lebih lanjut bahwa setelah terdakwa diserahkan ke Polres Depok, terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif ;
- Bahwa terdakwa telah kedapatan memiliki Narkoba Golongan I dengan cara memiliki dengan menyimpan Narkoba jenis ganja disaku sweter sebelah kanan tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI ;

Menimbang, atas keterangan saksi **Ade Maulana** tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Rengga Rizal Widagdo** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 11.45 WIB Jalan Raya Bogor KM.33,5 Rt.01/01, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok,Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Renggo Rizal Widagdo telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Cimanggis karena kedapatan memiliki Narkoba jenis Ganja ;
- Bahwa Awalnya saksi bersama dengan terdakwa berencana untuk pergi ke Puncak Bogor Jawa Barat, lalu terdakwa mengajak saksi untuk membeli narkoba Ganja hingga akhirnya saksi menyetujuinya kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis Ganja dan setelah terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Ganja, lalu pada tanggal 31 Maret 2013 saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan bungkus bekas rokok Djarum Super berisikan 2 (dua) linting ganja hingga saksi menyimpannya di saku switer yang dikenakan oleh saksi selanjutnya terdakwa dan saksi pergi ke Puncak Bogor Jawa Barat dengan mengendarai sepeda Motor Mio Nomor B-6641-UIP ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja namun setelah saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, saksi baru mengetahui terdakwa telah membeli Narkotika Jenis ganja tersebut dari Sdr.Pian (belum tertangkap) dan saksi dan terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara berpatungan masing-masing sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa menjelaskan telah membeli narkotika jenis Ganja dari Sdr.Pian sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), setelah terdakwa mencampur daun ganja tersebut dengan tembakau dan dilinting dengan menggunakan kertas papir menjadi sebanyak dua linting ;
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis ganja sejak bulan Pebruari 2013 dan saksi baru memakai atau mengkonsumsi narkotika Jenis ganja sebanyak 2 (dua) kali terakhir terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja bagi diri saksi sendiri sekitar 1 (satu) minggu yang lalu bersama-sama dengan terdakwa di warnet Fortec Jakarta, setelah saksi mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut saksi merasa lapar dan badan terasa fly ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 11.45 WIB Jalan Raya Bogor KM.33,5 Rt.01/01, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, sewaktu saksi dan terdakwa hendak pergi ke Puncak Bogor Jawa Barat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol : B-6641-UIP dan melintas di Jalan Raya Bogor, pada saat itu ada petugas kepolisian dari Polsek Cimnggis sedang melaksanakan Razia kendaraan, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol B-6641-UIP berboncengan dengan saksi akhirnya petugas kepolisian menyetop sepeda motor yang kendarai terdakwa dan saksi ;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi pada saat itu petugas kepolisian menemukan di dalam saku sebelah kanan switer warna coklat yang dipakai oleh saksi sebuah bekas bungkus rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djarum Super dan didalamnya terdapat 2 (dua) linting ganja, sedang pada diri terdakwa tidak ditemukan narkotika ;

- Bahwa 2 (dua) linting ganja yang ditemukan dari di dalam saku sebelah kanan switer warna coklat yang dipakai oleh Sdr.Rengga Rizal Widagdo adalah milik saksi bersama-sama dengan terdakwa, adapun rencananya narkotika jenis ganja tersebut akan dipergunakan bersama-sama di puncak Bogor Jawa Barat ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rengga Rizal Widagdo pada saat ditangkap tidak sedang dalam keadaan menggunakan/mengonsumsi ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi telah melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dengan cara memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI ;

Menimbang, atas keterangan saksi **Rengga Rizal Widagdo** tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **terdakwa MUHSAFIKY KALAM BIN MANSUR** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 11.45 WIB Jalan Raya Bogor KM.33,5 Rt.01/01, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Renggo Rizal Widagdo telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Cimanggis karena kedapatan memiliki Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Rengga Rizal Widagdo dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol :B-6641-UIP dan pada saat melintas di Jalan Raya Bogor ada Petugas Kepolisian Polsek Cimanggis sedang melaksanakan Razia kendaraan, pada saat itu petugas Kepolisian menyetop sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan petugas kepolisian memeriksa surat-surat kendaraan, namun ada petugas kepolisian yang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo, pada saat itu petugas kepolisian menemukan di dalam saku sebelah kanan switer warna coklat yang dipakai oleh Sdr.Rengga Rizal Widagdo sebuah bekas bungkus rokok Djarum Super dan didalamnya terdapat 2 (dua) linting ganja, sedang pada diri terdakwa tidak ditemukan narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) linting ganja yang ditemukan pada diri Sdr.Rengga Rizal Widagdo adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Rengga Rizal Widagdo, terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 30 maret 2013 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa membeli Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus melalui sdr.Pian (belum tertangkap) seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan menurut Sdr.Pian ganja tersebut dibeli didaerah Warakas Papanggo Jakarta Utara ;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat ganja tersebut dari Sdr.Pian sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa hingga habis. Setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa membeli ganja lagi dari sdr.Pian sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara berpatungan dengan Sdr.Rengga Rizal Widagdo masing-masing sebesar Rp..15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr.Pian, lalu terdakwa mencapur ganja tersebut dengan tembakau dan terdakwa melintingnya menjadi 2 (dua) linting dan terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super, adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama Sdr.Rengga Rizal Widagdo membawa narkoba jenis Ganja tersbut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi secara bersama-sama di puncak Bogor Bawa Barat ;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja sejak tahun 2012 dan terdakwa sering menggunakannya adapun terakhir terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib bersama-sama dengan teman terdakwa di daerah Jakarta utara namun terdakwa Sdr.Rengga Rizal Widagdo belum sempat menggunakan narkoba jenis Ganja yang dibelinya secara patungan tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rengga Rizal Widagdo pada saat ditangkap tidak sedang dalam keadaan menggunakan /mengkonsumsi ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis tanaman dengan cara memiliki, menyimpan, atau dikonsumsi bagi dirinya sendiri tanpa diikuti dengan resep dokter atau terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan terdakwa bukan seorang peneliti untuk menggunakan narkoba golongan I tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 85A/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 04 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.Si, dan Tanti, S.T, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboraturium Uji Narkoba, barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,5310 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan”, jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dakwaan terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, maka konsekwensinya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 111 ayat 1 UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau kedua melanggar pasal 127 ayat huruf a UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Majelis hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan unsur-unsurnya dari pasal dakwaan Alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim telah dapat membuktikan bahwa terdakwa melanggar dakwaan Pertama yaitu Pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 111 ayat 1 UU.RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika ;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orangnya, disini menunjuk kepada subyek tentang orang yang dalam hal ini adalah terdakwa bernama MUHSAFIKY KALAM BIN MANSUR dengan identitas selengkapnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan yang diawal persidangan telah diakui kebenarannya oleh terdakwa, terdakwa yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana, sedang selama persidangan telah terbukti terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dinilai dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa sendiri bukan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan yang maksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti/surat bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 11.45 WIB Jalan Raya Bogor KM.33,5 Rt.01/01 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Renggo Rizal Widagdo telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Cimanggis karena kedapatan memiliki Narkotika jenis Ganja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Rengga Rizal Widagdo dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol :B-6641-UIP dan pada saat melintas di Jalan Raya Bogor ada Petugas Kepolisian Polsek Cimanggis sedang melaksanakan Razia kendaraan, pada saat itu petugas Kepolisian menyetop sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan petugas kepolisian memeriksa surat-surat kendaraan, namun ada petugas kepolisian yang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo, pada saat itu petugas kepolisian menemukan di dalam saku sebelah kanan switer warna coklat yang dipakai oleh Sdr.Rengga Rizal Widagdo sebuah bekas bungkus rokok Djarum Super dan didalamnya terdapat 2 (dua) linting ganja, sedang pada diri terdakwa tidak ditemukan narkotika ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) linting ganja yang ditemukan pada diri Sdr.Rengga Rizal Widagdo adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Rengga Rizal Widagdo, terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 30 maret 2013 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa membeli Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus melalui sdr.Pian (belum tertangkap) seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan menurut Sdr.Pian ganja tersebut dibeli didaerah Warakas Papanggo Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mendapat ganja tersebut dari Sdr.Pian sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa hingga habis. Setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa membeli ganja lagi dari sdr.Pian sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara berpatungan dengan Sdr.Rengga Rizal Widagdo masing-masing sebesar Rp..15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr.Pian, lalu terdakwa mencapur ganja tersebut dengan tembakau dan terdakwa melintingnya menjadi 2 (dua) linting dan terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super, adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama Sdr.Rengga Rizal Widagdo membawa narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi secara bersama-sama di puncak Bogor Bawa Barat, namun keburu ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke dua ini telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung Sub unsur yang bersifat alternatif yaitu Sub unsur tanpa hak dan Sub unsur melawan hukum, oleh karena Sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu Sub unsur telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti/surat bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 11.45 WIB Jalan Raya Bogor KM.33,5 Rt.01/01, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Renggo Rizal Widagdo telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Cimanggis karena kedapatan memiliki Narkotika jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Rengga Rizal Widagdo dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol :B-6641-UIP dan pada saat melintas di Jalan Raya Bogor ada Petugas Kepolisian Polsek Cimanggis sedang melaksanakan Razia kendaraan, pada saat itu petugas Kepolisian menyetop sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan petugas kepolisian memeriksa surat-surat kendaraan, namun ada petugas kepolisian yang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo, pada saat itu petugas kepolisian menemukan di dalam saku sebelah kanan switer warna coklat yang dipakai oleh Sdr.Rengga Rizal Widagdo sebuah bekas bungkus rokok Djarum Super dan didalamnya terdapat 2 (dua) linting ganja, sedang pada diri terdakwa tidak ditemukan narkotika ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) linting ganja yang ditemukan pada diri Sdr.Rengga Rizal Widagdo adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Rengga Rizal Widagdo, terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 30 maret 2013 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa membeli Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus melalui sdr.Pian (belum tertangkap) seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan menurut Sdr.Pian ganja tersebut dibeli didaerah Warakas Papanggo Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan ternyata petugas tidak menemukan adanya surat ijin dari terdakwa untuk memiliki Narkotika jenis ganja yang berupa Resep dokter, ataupun surat-surat yang lainnya yang mengizinkan terdakwa untuk memiliki Narkotika jenis ganja tersebut, sehingga terdakwa tidak berhak atau tanpa hak menggunakan ganja tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai beberapa Sub unsur yang bersifat alternatif yaitu Sub unsur menanam, Sub unsur memelihara, sub unsur memiliki, Sub unsur menyimpan, Sub unsur menguasai atau menyediakan, dan oleh karena Sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu Sub unsur telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti/surat bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 11.45 WIB Jalan Raya Bogor KM.33,5 Rt.01/01, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Renggo Rizal Widagdo telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Cimanggis karena kedapatan memiliki Narkotika jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Rengga Rizal Widagdo dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol :B-6641-UIP dan pada saat melintas di Jalan Raya Bogor ada Petugas Kepolisian Polsek Cimanggis sedang melaksanakan Razia kendaraan, pada saat itu petugas Kepolisian menyetop sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan petugas kepolisian memeriksa surat-surat kendaraan, namun ada petugas kepolisian yang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr.Rengga Rizal Widagdo, pada saat itu petugas kepolisian menemukan di dalam saku sebelah kanan switer warna coklat yang dipakai oleh Sdr.Rengga Rizal Widagdo sebuah bekas bungkus rokok Djarum Super dan didalamnya terdapat 2 (dua) linting ganja, sedang pada diri terdakwa tidak ditemukan narkotika ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) linting ganja yang ditemukan pada diri Sdr.Rengga Rizal Widagdo adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Rengga Rizal Widagdo, terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 30 maret 2013 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa membeli Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus melalui sdr.Pian (belum tertangkap) seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan menurut Sdr.Pian ganja tersebut dibeli didaerah Warakas Papanggo Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mendapat ganja tersebut dari Sdr.Pian sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa hingga habis. Setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa membeli ganja lagi dari sdr.Pian sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara berpatungan dengan Sdr.Rengga Rizal Widagdo masing-masing sebesar Rp..15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr.Pian, lalu terdakwa mencapur ganja tersebut dengan tembakau dan terdakwa melintingnya menjadi 2 (dua) linting dan terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super, adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama Sdr.Rengga Rizal Widagdo membawa narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi secara bersama-sama di puncak Bogor Bawa Barat ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja sejak tahun 2012 dan terdakwa sering menggunakannya adapun terakhir terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan teman terdakwa di daerah Jakarta utara namun terdakwa Sdr.Rengga Rizal Widagdo belum sempat menggunakan narkoba jenis Ganja yang dibelinya secara patungan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki narkoba golongan I jenis tanaman dengan cara membeli tanpa diikuti dengan resep dokter atau terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan terdakwa bukan seorang peneliti Ilmiah untuk menggunakan narkoba golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 85A/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 04 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.Si, dan Tanti, S.T, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,5310 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti memiliki ganja tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Alternatif yaitu Pertama pasal 132 ayat 1 jo. Pasal 111 ayat 1 UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana atas pelanggaran Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 adalah dipidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,-00 (delapan miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ancaman pidana penjara bagi terdakwa (anak) berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) tersebut adalah menjadi paling lama 6 tahun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ancaman pidana minimum bagi Anak, di dalam UU No. 3 Tahun 1997 tidak ditemukan ketentuan secara tegas sebagaimana pidana maksimum di atas, sehingga berkaitan dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Anak yang diancam dengan pidana minimum, ternyata tidak ada kejelasan pengaturan, apakah serta merta untuk pidana minimumnya itu menjadi ½ dari ancaman pidana minimum bagi orang dewasa atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, perlu kiranya diperhatikan ketentuan Pasal 22, 23, 24 dan 25 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka berkaitan dengan pemidanaan terhadap Anak haruslah tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, sehingga terhadap seorang Anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana apapun maka terhadapnya tetap ada dua sanksi kemungkinannya, yaitu sanksi pidana atau tindakan (Pasal 22 Jo. Pasal 25 ayat 1);

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan di atas sesungguhnya dalam masalah penjatuan sanksi bagi Anak yang terbukti melakukan tindak pidana, UU No. 3 Tahun 1997 telah secara jelas memberikan batasan maksimumnya (yaitu pidana penjara 6 tahun) dan selebihnya tetap memberikan kemungkinannya untuk dijatuhi tindakan. Dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini, maka penjatuan sanksi pidana atau tindakan terhadap Anak menjadi tidak terikat dengan ketentuan ancaman pidana minimum dari suatu peraturan perundangan, atau ancaman pidana minimum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pertimbangan/konsiderannya disebutkan bahwa anak adalah potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dikenakan kepada terdakwa pada saat yang sama harus pula mempertimbangkan dengan seksama akan kondisi dan status anak (terdakwa), sehingga pidana yang dikenakan nantinya tidak justru akan menjadikan anak semakin kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta kehilangan hak-haknya sebagai anak yang harus dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bagi terdakwa yang masih belia, keadaan di dalam sel penjara yang pada umumnya masih belum memadai bagi anak, bilamana terlalu lama berada di dalamnya tidaklah akan lebih baik bagi perkembangannya sebagai seorang anak jika dibandingkan dengan berada di luar penjara, manakala orang tua dari terdakwa sendiri masih sanggup dan mampu untuk mendidik dan membimbing anaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara anak, sekalipun anak berstatus sebagai terdakwa, pada hakikatnya ia pun merupakan korban dari kondisi lingkungan di sekitarnya yang tidak kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya kepribadian, mental, sosial, dan perilakunya secara positif;

Menimbang, bahwa Pasal 23 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, adalah merupakan suatu keniscayaan apabila dalam setiap perkara (pidana) anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak turut pula diakomodasi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat untuk tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Pertama, dimana selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan penghapus hukum dalam diri terdakwa, maka menurut Majelis Hakim telah patut dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pada saat ini terdakwa berada didalam tahanan sejak proses penyidikan, maka tahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah diperintahkan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa guna menjalani pidana yang dijatuhkan, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, patutlah terdakwa diperintahkan agar tetap didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 2 (dua) linting berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 1,5310 gram di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio B-6641-UIP warna hitam tahun 2008 No.Rangka MH35TL0078K983732 Nomor Mesin 5TL-983031 berikut STNK atas nama Adi Mulya alamat Lorong 102 No.70 Rt.7/2 Koja Jakarta Utara dan kunci kontaknya dijadikan barang bukti atas nama terdakwa Rengga Rizal Widagdo ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa bersalah dan dihukum, maka terdakwa patutlah dibebani membayar biaya perkara ini, sebagaimana ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai keadilan diakui sifatnya sangat relatif dan subyektif, namun demikian berdasarkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat yang menjadi opini publik, maka selama ini masyarakat merasa kurang puas dengan adanya penjatuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika karena merusak generasi muda, selain dari pada itu harus diakui bahwa dengan adanya penjatuhan pidana dan denda yang berlangsung selama ini kejahatan Narkotika justru semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan dalam tindak pidana Narkotika sama sekali tidak takut terhadap sanksi-sanksi ;

Menimbang, bahwa seiring dengan tekad Pemerintah untuk menumpas para tindak pidana Narkotika tanpa tebang pilih, maka telah dibuat Undang-Undang RI no : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur sanksi minimal penjatuhan pidana dan denda, dimaksudkan agar diterapkan sebagaimana mestinya dengan tujuan orang menjadi insyaf akan sanksi perbuatan tindak pidana Narkotika tersebut dan tidak akan melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka penjatuhan pidana dan denda terhadap diri terdakwa akan dibacakan dalam amar putusan ini, diharapkan telah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda ;
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberatakan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa sopan dipersidangan ;
3. Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
5. Terdakwa masih anak masih diharapkan untuk memperbaiki diri ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 132 ayat 1 jo. Pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa MUHSAFIKY KALAM BIN MANSUR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Permufakatan jahat untuk tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHSAFIKY KALAM BIN MANSUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) linting berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 1,5310 gram di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio B-6641-UIP warna hitam tahun 2008 No.Rangka MH35TL0078K983732 Nomor Mesin 5TL-983031 berikut STNK atas nama Adi Mulya alamat Lorong 102 No.70 Rt.7/2 Koja Jakarta Utara dan kunci kontaknya dijadikan barang bukti atas nama terdakwa Rengga Rizal Widagdo ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari **SENIN** tanggal **03 JUNI 2013** oleh **NURHADI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **MUH DJAUHAR SETYADI, SH.,MH** dan **SAPTO SUPRIYONO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan sidang yang terbuka untuk umum oleh **Hakim Ketua** tersebut, didampingi oleh **Hakim Hakim Anggota**, dibantu oleh **APRISNO, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **FIFI WIGNYORINI, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan **terdakwa** dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

MUH DJAUHAR SETYADI, SH.,MH

NURHADI, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPTO SUPRIYONO, SH

Panitera Pengganti ,

APRISNO, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)